



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsi Bin Syamsiar;
2. Tempat lahir : Nibung (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nibung Kecamatan Koba
Kabupaten
Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Syamsi Bin Syamsiar tidak ditahan:

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsi Bin Syamsiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsi Bin Syamsiar dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa di tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/ 04/ II/ 2022 antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Februari 2022 di Kantor KUA Koba Kab. Bangka Tengah

Dikembalikan kepada

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/BATENG/Eku.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SYAMSI Bin SYAMSIAR pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Kantor Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari," dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada saat Saksi Korban keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Terdakwa, yang mana Saksi Korban pergi ke warung Nasi Goreng yang beralamatkan di RT 001 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, dan pada saat Saksi Korban sedang duduk dan menunggu pesanan nasi goreng, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan langsung menarik rambut Saksi Korban berkali-kali, lalu terjadi cekcok mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, hingga menyenggol gelas dan pecah karena terjatuh, kemudian Saksi Korban berteriak mengatakan "Ngape ka ne gile ok, orang nek makan", namun Terdakwa tidak menjawab apa pun, kemudian Saksi Korban kembali mengatakan "kalo nek begasak dirumah jangan disini". Kemudian Saksi Korban pergi dengan berjalan kaki pulang ke rumah sedangkan Terdakwa pun mengikuti dari belakang dengan berjalan kaki. Pada saat diperjalanan tepatnya di depan Kantor Desa Nibung, Terdakwa mengatakan "ku begawe leteh-leteh" dan dijawab oleh Saksi Korban "mane ade ka begawe baju ka ge dak kotor, ka dak pulang pun ku dak de nyarik ka", lalu Saksi Korban menampar pipi kiri Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membanting Saksi Korban ke arah aspal, sehingga Saksi Korban berteriak dan kembali ke warung nasi goreng.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Drs. H. ABU HANIFAH Kabupaten Bangka Tengah Nomor 445.1/ 1815/ RSUD/ 2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.FMi terhadap Saksi Korban menerangkan bahwa:

Kesimpulan:

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu dan lecet pinggang dan anggota gerak. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/ 04/ II/ 2022 antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Februari 2022 di Kantor KUA Koba Kab. Bangka Tengah, dan hingga saat ini masih terikat hubungan pernikahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa kenal dan mempunyai hubungan pernikahan dengan Terdakwa, yaitu Saksi merupakan istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 10 Februari 2022 dan dari pernikahan tersebut antara Saksi dan Terdakwa memiliki seorang anak perempuan;
 - Bahwa telah terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung nasi goreng yang berada di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepala Desa RT 001 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi sedang keluar membeli nasi goreng di warung tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi langsung menjambak rambut Saksi tanpa Saksi tahu apa sebabnya dan memecahkan gelas di warung tersebut, lalu Saksi berteriak "Ngape Ka ne gile ok, orang nek makan" (kenapa kamu ini gila ya, orang lagi makan), kemudian Terdakwa tidak menjawab apapun, Saksi pun mengatakan lagi "kalo nek begasak di rumah jangan disini" (jika ingin bertengkar di rumah jangan disini), kemudian Saksi pun pergi berjalan menuju rumah dan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang, lalu Terdakwa mengatakan "Ku begawe leteh-leteh" (Saya bekerja capek-capek) dan Saksi menjawab "mane ade ka begawe baju ka ge dak kotor, ka dak pulangpun dak de ku nyari ka" (mana ada kamu bekerja, bajumu pun tidak kotor, kamu tidak pulang pun saya tidak mencari kamu), kemudian saat berada di depan Kantor Kepala Desa, Saksi memukul pipi Terdakwa dan tiba-tiba Saksi diseret dan dibanting oleh Terdakwa di aspal, kemudian Saksi berteriak minta tolong dan Terdakwa langsung pergi dan Saksi kembali ke warung nasi goreng untuk meminta tolong diantarkan ke kantor Polisi tetapi tidak ada motor, lalu Saksi berjalan kaki sampai ke jembatan Desa Nibung dan menghubungi teman Saksi untuk meminta jemput;

- Bahwa sebelum Terdakwa membanting Saksi, memang Saksi sempat menampar pipi sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa, dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit di bagian kaki jari kelingking sebelah kiri, sakit di bahu, leher dan pinggul, dan setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja selama 4 (empat) hari karena tangan dan pinggul Saksi sakit;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa sudah tidak serumah lagi, dan sekarang Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tempat nasi goreng tidak ada memecah gelas, menjambak rambut Saksi dan tidak ada mencekik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyeret Saksi di depan Kantor Kepala Desa, yang mana Saksi terlebih dahulu memukul Terdakwa dan Saksi terjatuh sendiri, dan maksud Terdakwa menarik tangan Saksi untuk membantu Saksi bangkit namun Saksi melawan dan Saksi melepas tangannya dari Terdakwa;

2. Saksi Siti Melisa Alias Siti Binti Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung nasi goreng yang beralamat di Jalan Raya Desa Nibung RT 001 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, ketika Saksi sedang membeli nasi goreng di warung tersebut, Saksi melihat Terdakwa datang dan Saksi pun memberitahukan Saksi Korban bahwa suaminya datang, yang kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pulang dan tiba-tiba Saksi mendengar ada suara gelas pecah, namun Saksi tidak melihat apa yang terjadi karena posisi Saksi membelakangi Saksi Korban dan Terdakwa, yang kemudian Saksi Korban dan Terdakwa pergi meninggalkan warung;
- Bahwa tidak lama dari Saksi Korban dan Terdakwa pergi meninggalkan warung, tiba-tiba Saksi Korban kembali lagi ke warung tersebut dan meminta Saksi untuk mengantarkannya ke kantor polisi, namun posisi Saksi saat itu tidak memiliki kendaraan sehingga Saksi pun tidak bisa membantu Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pun pergi meninggalkan warung nasi goreng tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada atau tidaknya luka di tubuh Saksi Korban dikarenakan kejadian tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami istri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan atas adanya laporan dari istri Terdakwa yaitu Saksi Korban mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban tanggal 10 Februari 2022 dan sampai dengan kejadian tersebut status Terdakwa dengan Saksi Korban masih suami istri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa setelah seharian bekerja, dan saat Terdakwa menonton televisi di rumah tiba-tiba Saksi Korban keluar dari kamar dan tanpa bicara dan tanpa seizin Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Terdakwa ikuti Saksi Korban berjalan kaki menuju warung nasi goreng, sesampainya di warung nasi goreng Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pulang ke rumah, tetapi menolak ajakan Terdakwa dan kemudian terjadi perang mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang kemudian Terdakwa hendak mencekik Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa namun tidak kena karena Saksi Korban mengelak yang menyebabkan gelas di meja warung tersebut jatuh dan pecah, setelah itu Saksi Korban pergi dari warung tersebut ke arah rumah Saksi Korban dan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang, saat Terdakwa dan Saksi Korban berjalan kaki tepat di depan kantor Desa Nibung tiba-tiba Saksi Korban memukul ke arah mulut Terdakwa dan mengenainya sehingga gigi Terdakwa mengeluarkan darah dan setelah Saksi Korban memukul Terdakwa tiba-tiba Saksi Korban terjatuh sendiri di aspal, kemudian Terdakwa menggunakan kedua belah tangan Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dengan maksud untuk membantu berdiri dan mengajaknya pulang ke rumah, tetapi Saksi Korban menolak dan berusaha untuk melepaskan tangan Saksi Korban sehingga terjadi tarik menarik tangan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Korban lari dan Terdakwa pun pergi ke rumah teman Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sering terjadi percek-cokan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjambak Saksi Korban di warung nasi goreng tersebut;
- Bahwa saat hendak mencekik Saksi Korban, jarak tangan Terdakwa dengan leher Saksi Korban kira-kira sejauh 1 (satu) jengkal;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi Korban karena Terdakwa baru pulang kerja, namun Saksi Korban pergi keluar rumah dengan temannya tanpa memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dan tidak pulang ke rumah setelah kejadian tersebut selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 4451/1815/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Drs. H. Abu Hanifah telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada tanggal 30 November 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu dan lecet pinggang dan terdapat luka lecet pada siku kiri serta luka lecet pada kedua jari kelingking kaki kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1904010901080295 atas nama Kepala Keluarga Syamsi, menerangkan bahwa Syamsi merupakan kepala keluarga dan Saksi Korban merupakan istri dalam keluarga tersebut yang mana di dalam keluarga tersebut terdapat 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah, yang mana barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban tanggal 10 Februari 2022 dan sampai dengan kejadian tersebut status Terdakwa dengan Saksi Korban masih suami istri;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Korban keluar dari kamar dan pergi keluar dari rumah menuju warung nasi goreng, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban berjalan kaki menuju warung nasi goreng tersebut, sesampainya di warung nasi goreng Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pulang ke rumah, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa hendak mencekik Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Korban mengelak yang menyebabkan gelas di meja warung tersebut jatuh dan pecah, setelah itu Saksi Korban pergi dari warung tersebut ke arah rumah, dan Terdakwa mengikuti, saat Terdakwa dan Saksi Korban berjalan kaki tepat di depan kantor Desa Nibung tiba-tiba Saksi Korban memukul ke arah mulut Terdakwa, kemudian Saksi Korban jatuh di aspal, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa menarik tangan Saksi Korban, tetapi Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan Saksi Korban sehingga terjadi tarik menarik tangan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Korban bangkit dan pergi lari kembali ke arah warung nasi goreng dan meminta tolong kepada Saksi Siti Melisa Alias Siti Binti Hendri untuk dibawa ke kantor polisi, namun Saksi Siti Melisa Alias Siti Binti Hendri menolak karena tidak memiliki kendaraan, dan Saksi Korban pun pergi berjalan kaki menuju rumah temannya, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa;
3. Bahwa saat hendak mencekik Saksi Korban, jarak tangan Terdakwa dengan leher Saksi Korban kira-kira sejauh 1 (satu) jengkal;
4. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka memar pada bahu, lecet pinggang, luka lecet pada siku kiri, dan luka lecet pada kedua jari kelingking kaki kiri sebagaimana pula termuat dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 4451/1815/RSUD/2022 tanggal 30 November 2022;
5. Bahwa Terdakwa pergi dan tidak pulang ke rumah setelah kejadian tersebut selama 3 (tiga) hari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh Suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Syamsi Bin Syamsiar, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh Suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban tanggal 10 Februari 2022 dan sampai dengan persidangan ini keduanya masih berstatus suami dan isteri, sehingga dalam hal ini masih termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa pada persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Korban keluar dari kamar dan pergi keluar dari rumah menuju warung nasi goreng, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban berjalan kaki menuju warung nasi goreng tersebut, sesampainya di warung nasi goreng Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pulang ke rumah, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Korban, yang kemudian Terdakwa hendak mencekik Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Korban mengelak yang menyebabkan gelas di meja warung tersebut jatuh dan pecah, setelah itu Saksi Korban pergi dari warung tersebut ke arah rumah, dan Terdakwa mengikuti, saat Terdakwa dan Saksi Korban berjalan kaki tepat di depan kantor Desa Nibung tiba-tiba Saksi Korban memukul ke arah mulut Terdakwa, kemudian Saksi Korban jatuh di aspal, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Terdakwa menarik tangan Saksi Korban, tetapi Saksi Korban berusaha untuk melepaskan tangan Saksi Korban sehingga terjadi tarik menarik tangan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Korban lari kembali ke arah warung nasi goreng dan meminta tolong kepada Saksi Siti Melisa Alias Siti Binti Hendri untuk dibawa ke kantor polisi, namun Saksi Siti Melisa Alias Siti Binti Hendri menolak karena tidak memiliki kendaraan, dan Saksi Korban pun pergi berjalan kaki menuju rumah temannya, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa;

Menimbang bahwa saat hendak mencekik Saksi Korban, jarak tangan Terdakwa dengan leher Saksi Korban kira-kira sejauh 1 (satu) jengkal;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka memar pada bahu, lecet pinggang, luka lecet pada siku kiri, dan luka lecet pada kedua jari kelingking kaki kiri sebagaimana pula termuat dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 4451/1815/RSUD/2022 tanggal 30 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik berupa menarik tangan Saksi Korban secara paksa pada saat Saksi Korban jatuh di aspal sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada bahu, lecet pinggang, luka lecet pada siku kiri, dan luka lecet pada kedua jari kelingking kaki kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu mengenai jenis dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana jenis dan lamanya pidana ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, khususnya hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dengan pidana bersyarat tersebut menurut hemat Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pula bagi Terdakwa kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi di kemudian hari serta dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara, namun pidana penjara tersebut tidak perlu untuk dijalankan kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim, terpidana yang sebelum masa percobaannya berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam tenggang waktu yang telah disyaratkan dalam putusan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada bahu, lecet pinggang, luka lecet pada siku kiri, dan luka lecet pada kedua jari kelingking kaki kiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang harus dinafkahi dan membutuhkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 huruf a KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syamsi Bin Syamsiar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah**Dikembalikan kepada Terdakwa Syamsi Bin Syamsiar**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh Derit Werdiningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H. dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Magdalena Simanungkalit, S.H. dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H., dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Maharani Cahyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.